

PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
NO. 14/dprdgr./1968.

T E N T A N G .

PENTJUKAAN IKAN KERING DAN / OLAHAN KEKAJAJAN LAUT LAINNJA DALAM
WILAJAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH.

DENGAN RAHMAT TUHAN JANG MAHA ESA.

DENGAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG PROPINSI KALIMANTAN
TENGAH.

- Menimbang** : Bahwa dalam mengusahakan perikanan Sumber2 penerimaan daerah maka perlu mengadakan dengan negara suatu peraturan daerah yang mengatur hal2 yang berhubungan dengan pencukaaian ikan kering dan/olahan kekajajan laut lainnja dalam Wilayah Propinsi Kal. Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar tahun 1945 ;
2. Undang-undang No.32 tahun 1950 ;
3. Undang-undang No.21 tahun 1958 ;
4. Undang-undang No.18 tahun 1955 ;
5. Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 1957 ;
- Mendengar** : Pembicaraan dalam rapat Pleno DPRDGR PROPINSI KALIMANTAN TENGAH, masa Sidang ke IV /1968 hari ini.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : Peraturan Daerah Kalimantan Tengah tentang pencukaaian ikan kering dan/olahan kekajajan laut lainnja dalam Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah.

P E N T J U K A I A N

Pasal. 1.

- 1). Terhadap pengusaha/Pedagang yang mengusahakan/memperdagangkan ikan kering dan atau olahan kekajajan laut lainnya diwajibkan membayar cukai.
- 2). Besar cukai dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut
 - a. Untuk kualitas I atau code Y sebesar 10 %.
 - b. Untuk kualitas II atau code X sebesar 7,5 %.
 - c. Untuk kualitas III atau code Z sebesar 5 %.

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN TJKAI.

Pasal 2.

- 1). Pemungutan tjukai dilaksanakan oleh bupati/Walikota Kepala Daerah atau eselon bawahnja yang ditunjuk/diserahi olehnja khusus untuk pelaksanaan tersebut itu.
- 2). kepada petugas /pelaksana Pemungutan diberikan uang gaji sebesar 2,5 % dari jumlah hasil pemungutannya dan dikurangi potongan 0,5 % pajak upah pungut.

pasal 3.

Sesuai dengan jumlah hasil pemungutan cukai diatas hasil dari bidang masing2 yaitu perikanan Darat dan kekajajan laut maka hasil pemungutan tjukai seperti dimaksud pada pasal 2 setelah dikurangi dengan biaya pemungutan dibagi sebagai berikut :

- 1). Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan sebesar 50%.
- 2). Sisanya sebesar 60% harus disetor oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah melalui Bank Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah dengan perincian sebagai berikut :

- a. Untuk Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah 30%.
- b. Untuk Dinas Perikanan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah untuk Pembinaan Sumber2 Perikanan Darat sebesar 10 %.
- c. Untuk Dinas Pengolahan Kekayaan Laut Propinsi Kalimantan Tengah untuk pembinaan sumber kekayaan laut sebesar 10 %.

KETENTUAN PIDANA.

Pasal 4.

Pelanggaran atas ketentuan dimaksud pada pasal diantjam dengan Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

KETENTUAN PENUTUP .

Pasal 5.

- 1). Hal2 yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian.
- 2). Peraturan Daerah ini disebut peraturan Daerah propinsi Kalimantan Tengah tentang penjurukan ikan kering dan/olahan kekayaan laut lainnya dalam wilayah Propinsi Kalimantan Tengah dan mulai berlaku pada hari ditetapkan.
- 3). Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundanganja dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.

DISEBUTKAN DI : PALANGKA RAYA.

PADA TANGGAL : 14 DESEMBER 1960.

GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH,

Cap / ttd,

Ir. R. SILVANUS.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH
GUTONG ROJONG PROPINSI KALIMANTAN TENGAH,

Wakil ketua,
Cap/ttd,

JOSEPH LAUT.